

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH****PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 54 TAHUN 2018****TENTANG****PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
a. Pendapatan :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 991.846.536.100,00	Rp 992.020.879.596,00
2. Dana Perimbangan	Rp.2.820.726.269.000,00	Rp.2.823.529.019.000,00
3. Lain-Lain Pendapatan yang sah	<u>Rp 15.406.567.500,00</u>	<u>Rp 15.506.167.500,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.3.827.979.372.600,00	Rp.3.831.056.066.096,00
b. Belanja :		
1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.1.340.499.450.811,00	Rp.1.355.582.757.189,99
b) Belanja Hibah	Rp 487.332.575.579,00	Rp 495.215.825.579,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.669.000.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp 379.960.000.000,00	Rp 414.804.963.576,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 14.624.824.456,00	Rp 18.596.727.200,00
f) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 2.300.000.000,00</u>	<u>Rp 1.000.000.000,00</u>
	Rp.2.225.916.850.846,00	Rp.2.286.869.273.544,99
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp 115.040.248.733,00	Rp 110.495.754.105,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 931.249.600.837,00	Rp 1.041.849.690.774,51
c) Belanja Modal	<u>Rp 551.001.214.779,00</u>	<u>Rp 557.258.564.973,47</u>
	Rp.1.597.291.064.349,00	Rp.1.709.604.009.852,98
Jumlah Belanja	<u>Rp.3.823.207.915.195,00</u>	<u>Rp.3.996.473.283.397,97</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 4.771.457.405,00	Rp (165.417.217.301,97)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp 55.428.542.595,00	Rp 225.617.217.301,97
2. Pengeluaran	<u>Rp 60.200.000.000,00</u>	<u>Rp 60.200.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp (4.771.457.405,00)	Rp 165.417.217.301,97
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp Nihil	Rp Nihil

Pasal 2

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut :
 - a. Lampiran I Ringkasan APBD;
 - b. Lampiran Ia Ringkasan Berdasarkan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - c. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
 - d. Lampiran III Daftar Penerima Hibah;
 - d. Lampiran IV Daftar Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Oktober 2018
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 660

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


IHSAN BASIR, SH, LL.M
Pembina Tk.I

NIP. 19701109 1998 03 1016